

**LARANGAN MENGGUNAKAN ARUS LISTRIK
PADA PENGENDALIAN HAMA TIKUS DI LAHAN PESAWAHAN
DESA KUWU.**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi Sebagian syarat-syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo

NAMA : WARTO
NIM : 22710402
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO**

2024

HALAMAN PENGESAHAN


JUDUL : LARANGAN MENUNAKAN ARUS LISTRIK PADA PENGENDALIAN
HAMA TIKUS PADA LAHAN PERSAWAHAN DESA KUWU
NAMA : WARTO
NIM : 22710402
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

Isi dan format telah disetujui dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk di ujikan
guna memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) Program Studi Ilmu
Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo


Ponorogo, 9 September 2024

Pembimbing I

Pembimbing II



(Dr. Ferry Irawan F,S.H.,,hum)
NIDN.2106048001




(Dr. Aris Isnandar,S.H,M.H)
NIDN. 0007106201

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Hukum




(Alfalachu Indiantoro,S.H,M.H)

Dosen Penguji :



(Dr. Ferry Irawan F,S.H.,,hum)
NIDN.2106048001



(Dr. Aris Isnandar,S.H,M.H)
NIDN. 0007106201

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : LARANGAN MENGGUNAKAN ARUS LISTRIK PADA PENGENDALIAN
HAMA TIKUS PADA LAHAN PERSAWAHAN DESA KUWU
NAMA : WARTO
NIM : 22710402
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

Isi dan format telah disetujui dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk di ujikan
guna memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) Program Studi Ilmu
Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Ponorogo, 9 September 2024

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr. Ferry Irawan F,S.H,..hum)
NIDN.2106048001

(Dr. Aris Isnandar,S.H,M.H)
NIDN. 0007106201

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Hukum

(Alfalachu Indiantoro,S.H,M.H)

Dosen Penguji :

(Dr. Ferry Irawan F,S.H,..hum)
NIDN.2106048001

(Dr. Aris Isnandar,S.H,M.H)
NIDN. 0007106201

RINGKASAN

Pelarangan ini untuk menghindari / meminimalisir terjadinya kematian yang disebabkan kelalaian petani dalam menggunakan arus listrik yang digunakan untuk jebakan.

Dengan adanya larangan tersebut di berikan solusi :

- 1) sistim Kerja bakti atau gropyok dengan cara mencari lubang- lubang tikus untuk di bongkar dan di cari tikus didalamnya untuk di basmi.
- 2) Pemberian Belerang Untuk Obosan .
- 3) Peminjaman Obosan dari Desa kuwu untuk kerja bakti per area.
- 4) Pemberian obat racun tikus yang sistemik.

Pemahaman bahwa pengendalian hama tikus tidak harus secara instan lebih ditonjolkan agar petani sadar bahwa dalam mengendalikan hama tikus banyak cara yang lebih baik dari pada menggunakan arus listrik yang dapat menyebabkan kematian dan dapat dipidanakan.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan makalah ini dengan judul “ Larangan Menggunakan Arus Listrik Pada Pengendalian Hama Tikus di Lahan Persawahan Desa Kuwu ”. Makalah ini disusun sebagai Penunjang HKI Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Seiring dengan perkembangan zaman dan semakin kompleksnya permasalahan, hukum dan lingkungan menjadi semakin penting dalam konteks hukum dan hak kekayaan intelektual (HKI). Salah satu aspek penting dalam permasalahan hukum dan lingkungan adalah pengendalian hama tikus menggunakan arus listrik, yang juga berdampak signifikan pada sektor pertanian, pertumbuhan ekonomi dan keselamatan. Di tengah kompleksitas permasalahan di bidang pertanian terutama hama tikus, penggunaan arus listrik merupakan salah satu bentuk pengendalian hama yang memiliki dampak baik maupun buruk secara bersamaan, dan tentunya sangat berkaitan erat dengan konteks hukum dan hakkekayaan.

Makalah ini disusun dalam upaya untuk menjelaskan hubungan antara larangan di area pertanian penggunaan arus listrik di Desa kuwu dan aspek Hukum dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Kami akan menjelaskan dampak penggunaan arus listrik dalam pengendalian hama tikus di lahan pertanian, dampak keselamatan. Lebih dari itu, makalah ini akan merinci bagaimana perlindungan lingkungan, hak atas sumber daya alam, dan kebijakan lingkungan dalam pengendalian hama tikus terhadap keselamatan pada bidang pertanian di Desa Kuwu.

Makalah ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara penggunaan arus listrik pada pengendalian hama tikus dan aspek Hukum serta HKI. Ini juga menjadi penghargaan atas

upaya bersama dalam menjaga lingkungan dan pertanian yang berkelanjutan di Desa Kuwu.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bimbingan dalam penyelesaian makalah ini. Semoga makalah ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi para pembaca dan menjadi panduan untuk tindakan lanjutan dalam mendukung pelestarian lingkungan dan pertanian yang berkelanjutan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam penyelesaian makalah ini. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat menjadi bahan referensi yang berguna.

Penulis



ttd

(wardo)

MOTTO

.....Hidup untuk kemaslahatan.....



Pernyataan Tidak Melanggar Kode Etik Penelitian

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa,skripsi ini merupakan karya saya sendiri dan isi skripsi dalam karya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademis di suatu institusi pendidikan, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan atau diterbitkan orang lain,kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.


Ponorogo , 9 September 2024



WARTO
NIM 22710402

PERSEMBAHAN

Dengan selalu mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, nikmat, dan kasih sayang, serta kelancaranNya dalam pengerjaan skripsi ini, maka skripsi ini saya persembahkan sepenuhnya kepada orang-orang yang berarti di hidup saya. Kedua orangtua saya, kakak-kakak saya, nenek saya, serta keluarga saya yang menjadi alasan sehingga skripsi ini dapat saya selesaikan. Terimakasih atas segala bentuk dukungan yang selalu diberikan, sehingga tidak akan pernah lelah untuk selalu mengucapkan rasa syukur. Dan tidak lupa skripsi ini saya persembahkan untuk Fakultas saya, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Skripsi ini adalah sebagai bentuk dedikasi yang saya berikan dan juga sebagai bentuk dari sebagian perjalanan dalam hidup saya yang mengantarkan ke mimpi-mimpi saya di masa depan.



DAFTAR ISI

COVER	1
LEMBAR PENGESAHAN.....	2
RINGKASAN	3
KATA PENGANTAR	4
MOTTO	6
PERNYATAAN	7
PERSEMBAHAN	8
DAFTAR ISI	9
BAB I PENDAHULUAN	10
A Latar Belakang	
B. Rumusan Masalah	
C. Tujuan Dan Manfaat	
BAB II PEMBAHASAN	
A. Larangan Menggunakan Arus Listrik Pada Pengendalian Hama Tikus Di Lahan Pesawahan	
1. Pengertian Tindak Pidana	
2. Kesalahan (<i>Dolus dan Culpa</i>)	
3. Kesengajaan (<i>Dolus</i>)	
4. Kealpaan/kelalaian (<i>Culpa</i>)	
5. Larangan Menggunakan Arus Listrik Pada pengendalian Hama Tikus di lahan Pesawahan Desa Kuwu	
6. Dokumentasi Pemasangan Banner Larangan Menggunakan Arus Listrik Pada Pengendalian Hama Tikus Di Lahan Pesawahan.....	
BAB III PENUTUP	
A. KESIMPULAN	
B. SARAN	
DAFTAR PUSTAKA	